



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
NOMOR 145 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun nomor 212/PL.02.1-BA/3577/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Madiun Provinsi Jawa Timur Triwulan Keempat Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran

Data Pemilih Berkelanjutan Kota Madiun Provinsi Jawa Timur Triwulan Keempat Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Madiun Provinsi Jawa Timur Triwulan Keempat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 8 Desember 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Madiun,

ttd.

Pita Anjarsari

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Dwi Ariyanto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR 145 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN HASIL
REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN
KEEMPAT TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	KARTOHARJO	9	20.883	22.702	43.585
2	MANGUHARJO	9	23.182	24.207	47.389
3	TAMAN	9	32.102	34.889	66.991
TOTAL		27	76.167	81.798	157.965

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Madiun,

ttd.

Pita Anjarsari

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Dwi Ariyanto

